

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 05 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ACEH TENGGARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan meningkatnya jumlah Penduduk dan Volume Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga untuk memperlancar Pelaksanaan Tugas-tugas Pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan sekaligus meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat.
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Kepmendagri No. 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan yang Perwakilan. Dipandang perlu untuk di tingkatkan menjadi kecamatan-kecamatan baru di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Intansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
8. Keputusan DPRD Nomor 281 / DPRD / 2000 Tentang Persetujuan 10 Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA**

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH
TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN 3 (TIGA)
KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN ACEH
TENGGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
- b. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara.
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- e. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

1. Membentuk Kecamatan Darul Hasanah di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang meliputi Wilayah :
 1. Desa Tanjung Lama,
 2. Desa Tanjung Aman,
 3. Desa Rambung Teldak,
 4. Desa Tanjung Muda,
 5. Desa Mamas,
 6. Desa Kute Ujung,
 7. Desa Terutung Kute,

8. Desa Pulo Piku,
 9. Desa Lawe Setul,
 10. Desa Gulo,
 11. Desa Kute Meranggun,
 12. Desa Sri Muda.
2. Wilayah Kecamatan Darul Hasanah sebagaimana di maksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Badar .
 3. Dengan dibentuknya Kecamatan Darul Hasanah maka Wilayah Kecamatan Badar dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Darul Hasanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) .
 4. Pusat Pemerintah Kecamatan Darul Hasanah sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berada di Desa Mamas .

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Babul Makmur di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang meliputi Wilayah :
 1. Desa Lawe Desky I.
 2. Desa Lawe Desky Sabas.
 3. Desa Desa Cinta Damai.
 4. Desa Lawe Perbunga .
 5. Desa Kampung Bakti.
 6. Desa Sejahtera.
 7. Desa Pardamean.
 8. Desa Pardomuan I.
 9. Desa Pardomuan II.
 10. Desa Muara Situlen.
 11. Desa Naga Timbul.
- (2) Wilayah Kecamatan Babul Makmur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Lawe Sigalagala.

- (3) Dengan di bentuknya Kecamatan Babul Makmur maka Wilayah Kecamatan Lawe Sigalagala di kurangi dengan Wilayah Kecamatan Babul Makmur sebagaimana di maksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Babul Makmur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Desa Sejahtera.

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Pinding di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang meliputi Wilayah :
 1. Desa Gajah.
 2. Desa Uring
 3. Desa Ekan.
 4. Desa Pintu Rimbe.
 5. Desa Pertik.
 6. Desa Pinding.
- (2) Wilayah Kecamatan Pinding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Blangkejeren.
- (3) Dengan di bentuknya Kecamatan Pinding maka Wilayah Kecamatan Blangkejeren di kurangi dari Wilayah Kecamatan Pinding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pinding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Desa Pinding.

Pasal 5

Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 ayat (1) Pasal 4 ayat (1) dituangkan Dalam Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Dengan dibentuknya Kecamatan-kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ; Pasal 3 ayat (1) ; Pasal 4 ayat (1) ; maka segala Fasilitas, Sarana dan Biaya yang di pertukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan di tetapkan Kemudian sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya Memerintahkan Pengundangan, Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya Dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kutacane
pada tanggal 22 Agustus 2000

BUPATI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Cap / Dto

DRS. H. SYAHBUDIN, BP.

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal 28 Agustus 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA**

Cap / Dto

Ir. SOPAN SEBAYANG

Pembina Tk. I / NIP. 390 006 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

TAHUN 2000 NOMOR : 05.